



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/704/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
- a. Pengarah dan Penanggungjawab bertugas Pengarah dan Penanggung Jawab bertugas mengarahkan tim penyusun rencanan strategis perangkat daerah dan bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.
 - b. Ketua Tim bertugas bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.
 - c. Wakil Ketua Tim bertugas Membantu ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.
 - d. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.
 - e. Anggota bertugas:
 1. melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian tujuan, Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun terakhir yang menjadi kewenangan Dinas Sosial;
 2. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial;
 3. menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 yaitu Gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah, perumusan masalah dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan serta perumusan program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah;
 4. melakukan penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029;
 5. melakukan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029;dan
 6. melakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/704/2025
TANGGAL : 14 MEI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025-2029**

Pengarah dan : H. AZWAR JASIN, S. Sos., M. Si
Penanggungjawab

Ketua Tim : SYARIFUDDIN AMIN, S. IP., MM

Wakil Ketua I : Hj. FITRIANI, S. Sos., M. Si

Wakil Ketua II : ANDI SUMARNI, S. Sos., MM

Sekretaris : PAISAL, S.H., M. Si

Anggota : 1. Hj. KASMAWATI, S. E
2. SYAFRUDDIN, S. E
3. MULIYADI, S. Sos
4. ILHAM BAHARUDDIN, S. E., M.Si
5. ERNA, S. Kom
6. SYAMSUDDIN, S. IP
7. SYAMSUDDIN NUR, S. Sos

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007